

Upaya Sosialisasi dan Pendampingan dalam Mendorong Legalitas Usaha Mikro melalui Penerbitan NIB di Desa Blawirejo

Gholiyah Munjizatul Islamiyah¹, Faricha Mulya Rahmaniah Muchsin², Nurfadilah Puspitasari³, Melia Nadifah⁴, Moh. Aprizal Ardianto⁵, Siti Kalimah^{6*}

¹Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

²Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

³Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

⁴Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

⁵Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

⁶Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*Penulis korespondensi. E-mail: siti.kalimah@uinsa.ac.id

Diterima: Juli 2025; Disetujui: Agustus 2025

INFO ARTIKEL

Keywords:

Legalitas Usaha

NIB

UMKM

ABSTRAK

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Desa Blawirejo ini berfokus pada peningkatan legalitas usaha mikro melalui kegiatan sosialisasi serta pendampingan dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Legalitas usaha memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM. Namun, masih banyak pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya legalitas dan manfaat yang ditawarkannya. Permasalahan utama yang dihadapi UMKM di sana adalah rendahnya kesadaran akan pentingnya legalitas, serta kesulitan dalam mengakses sistem Online Single Submission (OSS) karena keterbatasan literasi digital dan infrastruktur pendukung. Untuk mengatasi hal tersebut, program ini dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu: persiapan, sosialisasi kepada pelaku usaha, pendampingan teknis dalam proses pengurusan NIB, serta penyerahan langsung dokumen legalitas kepada pelaku UMKM. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai urgensi legalitas usaha, keberhasilan penerbitan NIB bagi 11 pelaku usaha mikro, serta terciptanya kolaborasi positif antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah desa. Program ini memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pelaku usaha untuk terdaftar secara resmi, meningkatkan tertib administrasi di tingkat desa, serta memperkuat ekosistem usaha mikro di wilayah pedesaan.

(1) PENDAHULUAN

UMKM berperan sebagai kekuatan utama dalam menopang perekonomian di sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia. Sektor ini memberikan kontribusi signifikan dalam membuka peluang kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Meski demikian, masih banyak pelaku usaha mikro yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya legalitas dalam menjalankan usahanya, terutama mengenai kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Padahal, NIB adalah syarat utama untuk bisa mengakses berbagai fasilitas penting seperti pembiayaan, pelatihan, dan perizinan resmi. Dengan kata lain, memiliki NIB bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah kunci yang membuka pintu bagi pengembangan dan keberlangsungan usaha mikro. Di Desa Blawirejo, potensi UMKM cukup besar, namun tingkat legalitas usaha masih rendah, sehingga menghambat kemampuan pelaku usaha untuk bersaing di pasar yang lebih luas (Rizki & Nuraini, 2023).

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, Pemerintah Indonesia telah menghadirkan sistem Online Single Submission (OSS) guna mempermudah proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui platform perizinan

usaha yang terintegrasi. OSS menerapkan pendekatan yang didasarkan pada tingkat risiko (Risk-Based Approach/RBA), sehingga prosedur untuk mendapatkan legalitas usaha menjadi lebih sederhana bagi pelaku usaha. Namun, pelaku usaha mikro di pedesaan, termasuk di Desa Blawirejo, masih menghadapi kendala signifikan seperti rendahnya literasi digital, kurangnya pemahaman administratif, dan keterbatasan akses informasi. Hal ini menyebabkan banyak pelaku usaha mikro enggan atau kesulitan mengurus NIB, meskipun dokumen ini sangat penting untuk mendukung keberlanjutan usaha mereka (Ningsih et al., 2025).

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan intervensi berupa sosialisasi dan pendampingan langsung kepada pelaku usaha mikro. Kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk menumbuhkan pemahaman mengenai urgensi legalitas dalam menjalankan usaha, sedangkan pendampingan memberikan bantuan teknis dalam proses pengurusan NIB. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh Nugrahenti dan Maulida (2021), yang menunjukkan bahwa pendampingan langsung dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha mikro tentang proses perizinan. Desa Blawirejo dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki potensi UMKM yang besar, terutama di sektor kuliner dan kerajinan, namun masih

tertinggal dalam hal legalitas usaha. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendokumentasikan upaya sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan serta mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki NIB.

Penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana bentuk sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan untuk mendorong legalitas usaha mikro melalui penerbitan NIB di Desa Blawirejo? Kedua, sejauh mana efektivitas kegiatansosialisasi dan pendampingan tersebut dalam meningkatkan jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki NIB? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk memahami strategi yang tepat dalam memberdayakan pelaku usaha mikro dan mengevaluasi dampak nyata dari intervensi yang dilakukan (Yusro et al., 2024).

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menguraikan secara rinci proses pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan yang diberikan kepada para pelaku usaha mikro di Desa Blawirejo, dalam rangka mendorong legalitas usaha melalui penerbitan NIB. Kedua, untu Penelitian ini punya beberapa tujuan utama. Pertama, menjelaskan bagaimana pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro di Desa Blawirejo untuk mendorong legalitas usaha mereka menilai dampak kegiatan tersebut terhadap peningkatan jumlah pelaku usaha yang memiliki NIB. Ketiga, untuk memberikan masukan strategis yang dapat digunakan untuk merancang program serupa di daerah lain, sehingga dapat memperluas dampak positif legalisasi usaha mikro (Alfikri et al., 2024).

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang pemberdayaan ekonomi dan legalitas UMKM, khususnya dalam konteks pedesaan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi yang ingin mempelajari efektivitas pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian ini bisa jadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa, pendamping UMKM, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan program legalisasi usaha di kemudian hari. Di samping itu, penelitian ini turut memberikan pedoman praktis bagi para pelaku usaha mikro agar lebih memahami proses penerbitan NIB dan manfaatnya bagi kelangsungan usaha mereka (Nurjanah et al., 2024).

(2) METODE

Lokasi, Waktu, dan Mitra Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Blawirejo, yang terdiri dari dua dusun dengan total 16 Rukun Tetangga (RT) dan 4 Rukun Warga (RW). Fokus utama kegiatan ini adalah memberikan sosialisasi dan pendampingan teknis kepada para pelaku usaha mikro dalam proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Proses penerbitan NIB dilakukan secara online melalui sistem Online Single Submission (OSS). Beragam jenis usaha dijalankan oleh para pelaku UMKM, seperti usaha di bidang makanan dan minuman olahan, toko kebutuhan pokok, industri kerupuk, serta berbagai jenis usaha lainnya. Kegiatan sosialisasi ini berlangsung pada tanggal 4 Juli 2025, dari pukul 13.00 hingga 16.00 WIB. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, sebelumnya dilakukan survei awal melalui wawancara dan observasi langsung terhadap masyarakat dan perangkat desa guna memetakan kondisi usaha mikro serta kesiapan administratif masyarakat. Pengambilan informan dilakukan secara acak terbatas (purposive random sampling) bagi yang

memiliki usaha kecil atau mikro. Kegiatan ini terbagi ke dalam empat tahapan utama, yaitu:

Tahap ini mencakup identifikasi masalah, pemetaan target sasaran, penentuan waktu dan daftar pelaku usaha. Dalam hal ini terbagi menjadi beberapa kelompok yang mana disebar ke 16 RT dan 4 RW untuk mengamati siapa saja yang usaha kecil atau mikro. Pelaksanaan dimulai sejak tanggal 1 Juli sampai 3 Juli 2025.

Tahapan Pelaksanaan

Tahap Persiapan

Sosialisasi

Kegiatan ini diawali dengan sosialisasi yang melibatkan Duta UMKM Jawa Timur 2024 sebagai narasumber eksternal, yang menyampaikan materi secara interaktif melalui presentasi lisan, media visual, serta sesi diskusi tanya jawab. Program Sosialisasi ini diselenggarakan di Balai Desa Blawirejo. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM dari berbagai Rukun Tetangga (RT) yang telah menerima undangan resmi dari pemerintah desa. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan di Balai Desa Blawirejo dan dihadiri oleh beberapa pelaku UMKM dari berbagai RT yang telah mendapatkan undangan resmi dari pemerintah desa. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan pemahaman para pelaku UMKM bahwa terdapat sejumlah karakteristik usaha yang menjadi acuan dalam proses penerbitan NIB melalui sistem OSS.

Pendampingan

Pendampingan teknis dilanjutkan setelah sosialisasi dengan melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah warga di kedua dusun tersebut. Dalam kegiatan ini, para mahasiswa KKN membawa perangkat pendukung seperti laptop dan ponsel dengan akses internet guna membantu proses pengisian data Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui platform Online Single Submission (OSS). Prosedur pendampingan meliputi beberapa tahapan, yaitu:

Koordinasi dengan perangkat desa untuk penjadwalan kunjungan, identifikasi dan verifikasi kelengkapan dokumen calon penerima NIB, serta asistensi teknis dalam pengisian data dan pengunggahan dokumen.

Warga yang telah memenuhi persyaratan administrasi dapat langsung memperoleh NIB, dengan durasi proses rata-rata antara 15–30 menit per orang.

Penyerahan Dokumen NIB kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Sebagai tanda resmi legalitas usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB) diberikan kepada pelaku UMKM dalam dua jenis format, yaitu dalam bentuk digital (softfile) dan cetak (hardfile). Softfile diberikan langsung saat proses pembuatan NIB selesai. Sementara itu, hardfile, yang dicetak sebanyak tiga lembar untuk setiap usaha, diserahkan langsung ke rumah-rumah pelaku UMKM beberapa hari setelah NIB diterbitkan.

Evaluasi Keberhasilan

Evaluasi kegiatan disajikan secara deskriptif berdasarkan keterlaksanaan program, hasil kegiatan, dan respons mitra yang tersedia pada naskah sumber; naskah tidak menambahkan instrumen atau data evaluasi baru.

(3) HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sosialisasi Legalitas Usaha Mikro

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha (Mustafa et al., 2024). Kepemilikan NIB membuat suatu usaha mendapatkan

pengakuan resmi dari pemerintah serta dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 (Marthalina & Khairina, 2022). Berdasarkan hasil observasi di lapangan, sebagian besar pelaku usaha mikro di Desa Blawirejo belum memiliki legalitas usaha secara resmi, seperti izin usaha. Padahal, keberadaan Nomor Induk Berusaha (NIB) sangat penting untuk mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh legalitas serta mengakses berbagai keperluan administratif lainnya. Dengan adanya legalitas ini, pemerintah dapat menyalurkan program-program bantuan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM secara lebih tepat sasaran. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan secara digital melalui platform Online Single Submission (OSS). Sistem ini adalah platform perizinan usaha terpusat yang dikembangkan dan dijalankan oleh pemerintah, serta menjadi standar utama dalam pengelolaan legalitas usaha. Keunggulan OSS terletak pada integrasi data langsung dengan NIB, menjadikan kepemilikan NIB sangat penting bagi pelaku usaha. (Dessyarti et al., 2022) Selain itu, proses pendaftaran izin usaha melalui OSS ini tidak dikenakan biaya (Puspita et al., 2021).

Sebagai bagian dari pengabdian masyarakat dan untuk mendukung penertiban administrasi di lingkungan Pemerintah Desa Blawirejo, sebuah program dilaksanakan melalui kolaborasi antara Mahasiswa KKN dan Dosen Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya dengan perangkat desa setempat. Kegiatan yang berlangsung sekitar empat puluh hari ini berfokus pada peningkatan kesadaran hukum dan turut mempermudah proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki tiga bentuk utama: sosialisasi, pendampingan, dan penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sebelum memulai, tim pelaksana terlebih dahulu memperoleh izin dari Kepala Desa dan Koordinator UMKM Desa Blawirejo sebagai mitra kegiatan. Selanjutnya, tim mempersiapkan berbagai kebutuhan, mulai dari materi untuk pemateri dan peserta, perlengkapan penunjang seperti spanduk dan poster, dokumen administratif seperti undangan dan daftar hadir, hingga sarana dan prasarana pendukung lainnya. Rangkaian kegiatan yang telah disiapkan meliputi:

Tahap Penyuluhan: Sosialisasi terkait UMKM

Sebagai tindak lanjut dari upaya yang telah disebutkan, mahasiswa KKN mengadakan sosialisasi mengenai legalitas usaha mikro, khususnya terkait pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Acara ini dilaksanakan pada Jumat, 4 Juli 2025, di Balai Desa Blawirejo. Kegiatan ini diinisiasi sebagai bagian dari upaya pemberdayaan pelaku usaha mikro di desa tersebut agar memiliki payung hukum yang sah dalam menjalankan usahanya. Sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai elemen, antara lain pelaku usaha mikro setempat, perangkat desa, serta pendamping UMKM, dengan menghadirkan narasumber utama yang bernama Ramadhan, selaku Duta UMKM Jawa Timur 2024.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi tiga aspek utama, yaitu urgensi kepemilikan NIB, prosedur pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta manfaat jangka panjang dari legalitas usaha. Narasumber menekankan bahwa legalitas bukan hanya sekadar administratif, tetapi juga menjadi fondasi kepercayaan publik dan kelayakan bisnis untuk mengakses bantuan pemerintah dan permodalan.

Dalam pemaparannya, Rama menyatakan bahwa: "Berwirausaha bukan hanya soal laba dan usahanya, tapi

tentang bagaimana kita tumbuh, belajar, dan memberi manfaat. Usaha yang baik bukan hanya menghidupi diri sendiri, tapi juga membuka jalan bagi orang lain untuk ikut tumbuh." Pernyataan ini menegaskan bahwa legalitas usaha melalui NIB memiliki nilai strategis dalam membangun ekosistem UMKM yang berdaya dan berkelanjutan.

Dari segi strategi, sosialisasi ini dipandu oleh narasumber dan tim pendamping UMKM. Harapannya, peserta tidak hanya akan memahami teorinya, tetapi juga punya keterampilan praktis untuk melakukan pendaftaran secara mandiri. gunakan pendekatan partisipatif melalui diskusi kelompok, pemaparan interaktif, serta simulasi langsung pendaftaran NIB melalui OSS. Simulasi ini dipandu oleh narasumber dan tim pendamping UMKM, dengan harapan peserta Bukan sekadar memahami aspek teori, melainkan juga terampil dalam penerapannya untuk melakukan pendaftaran secara mandiri.

Interaktivitas menjadi ciri utama dalam pelaksanaan sosialisasi ini. Peserta menunjukkan partisipasi aktif dengan mengajukan pertanyaan terkait masalah yang kerap mereka temui, terutama mengenai sulitnya akses internet dan pemahaman teknis dalam penggunaan OSS. Menanggapi hal ini, narasumber mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pelaku usaha dan perangkat desa agar layanan pendampingan dapat terus berlanjut meski sosialisasi telah selesai. Dengan mengundang seorang narasumber berpengalaman, yaitu Bima Ramadhan, yang telah berhasil mengeksplor

produknya ke beberapa daerah serta memiliki sejumlah legalitas usaha, termasuk NIB. Kehadiran beliau diharapkan dapat memberikan inspirasi dan dorongan bagi pelaku UMKM agar lebih termotivasi untuk melegalkan usahanya, mengingat masih banyak yang enggan melakukan legalitas karena kekhawatiran terhadap kewajiban pajak. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan sosialisasi:



Gambar 1. Dokumentasi Sosialisasi dan Pelatihan UMKM

(Sumber: Dokumentasi KKN)

Dengan demikian, pelaksanaan sosialisasi ini tidak hanya menjadi ajang penyampaian informasi, tetapi juga wadah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro dalam membangun fondasi legalitas yang kokoh untuk keberlangsungan usaha mereka.

Pendampingan Teknis dalam Pembuatan NIB

Tahap pendampingan berlangsung setelah sosialisasi, yaitu dari tanggal 6 hingga 8 Juli 2025. Pada kegiatan ini, pelaku usaha mendapatkan bimbingan secara langsung dalam mengurus legalitas usahanya melalui proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan memanfaatkan sistem Online Single Submission (OSS). Sistem OSS digunakan sebagai sarana pengurusan perizinan usaha, dengan syarat pelaku usaha memenuhi kriteria tertentu. Kriteria ini

mencakup berbagai jenis usaha yang dijalankan oleh masyarakat, baik secara individu maupun melalui bentuk badan usaha, terutama yang tergolong dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Untuk dapat mengakses platform OSS dan mengajukan permohonan penerbitan NIB, pelaku UMKM harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat email yang aktif, serta nomor telepon yang dapat dihubungi (Yudho Prastowo, 2024). Mahasiswa KKN melakukan pendampingan untuk pelaku usaha yang akan menerbitkan NIB sampai terbit. Setelah semua persyaratan terpenuhi, langkah selanjutnya adalah membuat akun untuk mengakses situs web OSS (Putri Kurniawati et al., 2023):

Akses situs web www.oss.go.id dan pilih menu DAFTAR. Isilah data yang diminta sesuai dengan informasi usaha UMKM, termasuk klasifikasi skala usaha (UMK atau Non UMK), lalu lakukan verifikasi terhadap data yang telah dimasukkan. Isi formulir pendaftaran dengan mencantumkan nomor WhatsApp dan alamat email perusahaan yang masih berlaku. Masukkan kode verifikasi yang dikirim melalui WhatsApp Anda. Setelah proses verifikasi berhasil, sistem akan mengarahkan Anda untuk membuat kata sandi. Buat dan isi kata sandi untuk akun Anda.

Lengkapi informasi identitas pelaku usaha secara lengkap, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), jenis kelamin, tanggal lahir, serta alamat yang sesuai dengan data pada KTP. Terakhir, klik DAFTAR untuk menyelesaikan pendaftaran. Setelah berhasil, cek email Anda untuk Username dan Password akun, yang kemudian siap digunakan.. Setelah akun OSS berhasil dibuat, tahap berikutnya adalah Melakukan pendaftaran usaha UMKM guna memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (Putri Kurniawati et al., 2023):

Akses situs www.oss.go.id dan klik menu MASUK. Masukkan Username, Password, dan Kode Captcha, kemudian tekan tombol MASUK. Pilih menu Perizinan Berusaha, lalu klik Permohonan Baru. Isi seluruh data yang diminta, mulai dari informasi Pelaku Usaha, Bidang Usaha, Rincian Bidang Usaha, hingga Data Produk atau Jasa. Pastikan setiap isian lengkap dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Tinjau ulang informasi mengenai Produk atau Jasa, detail usaha, serta kegiatan usaha yang telah diinput. Apabila dibutuhkan berdasarkan KBLI atau jenis usaha tertentu, unggah dokumen persetujuan lingkungan. Baca dan pahami ketentuan yang berlaku, lalu centang kolom Pernyataan Mandiri sebagai bentuk persetujuan. Terakhir, periksa kembali Draf Perizinan Berusaha Anda dan pilih dokumen mana yang akan dicetak.

Setelah proses pembuatan NIB selesai, maka rangkaian kegiatan legalitas usaha dinyatakan telah selesai dilaksanakan. Pendampingan dalam pengurusan legalitas usaha telah berhasil dilakukan dengan baik. Bukti dari keberhasilan ini ditunjukkan melalui terbitnya NIB sebagai tanda bahwa UMKM telah resmi terdaftar. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memfasilitasi proses pendaftaran bagi 11 pelaku UMKM yang berada di Desa

Blawirejo. Berikut adalah daftar UMKM yang telah menerima pendampingan legalitas usaha dari Mahasiswa KKN pada tahun 2025.



Gambar 2. Dokumentasi Pendampingan Pembuatan NIB (Sumber: Dokumentasi KKN)

Tabel 1. Daftar UMKM Desa Blawirejo

No.	Nama UMKM	Jenis UMKM
1.	Depot Sahabat	Rumah Makan
2.	Toko Sembako Tiga Putra	Toko Kelontong
3.	Pecel Bu Maskanah	Rumah Makan
4.	Jamu Pojok Kampung	Minuman Tradisional
5.	Tempe Bu Elis	Produksi Olahan Pangan
6.	IRT Telur Asin	Produksi Olahan Pangan
7.	Jamur Khan	Budidaya Jamur
8.	Kue Basah Bu Indah	Kue Tradisional
9.	Warung Mbak Fidia	Warung Makan
10.	Barokah Laundry	Jasa Penatu
11.	Bakso Tiara	Kuliner Makanan

(Sumber: Data Analisis UMKM Desa Blawirejo)

Setelah proses pendampingan selesai, seluruh rangkaian kegiatan berhasil diselesaikan, yang ditandai dengan diterbitkannya legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk masing-masing pelaku UMKM. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini selesai dengan capaian yang sesuai dengan tujuan awal, yaitu mendorong legalitas dan visibilitas UMKM di Desa Blawirejo.

Penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan langkah akhir dalam rangkaian proses pemberian dokumen legalitas usaha kepada pelaku UMKM yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pengurusan. Tujuan utama penyerahan NIB ini adalah untuk memberikan identitas

resmi, memastikan setiap pelaku usaha terdata secara administratif, dan diakui secara sah oleh pemerintah. Proses penyerahan dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu soft file dan hard file dan dengan sistem kunjungan langsung ke rumah-rumah (door to door), guna memastikan seluruh pelaku usaha yang telah didampingi dapat menerima dokumen secara langsung dan tepat sasaran. Setiap UMKM menerima dokumen NIB dalam bentuk fisik sebanyak tiga rangkap. Dokumen tersebut memuat informasi penting seperti nomor identitas pelaku usaha, jenis usaha yang dijalankan, besaran modal, serta data administratif lainnya yang berkaitan dengan aktivitas usaha. Penyerahan ini merupakan bagian dari komitmen kegiatan pengabdian untuk mendorong peningkatan legalitas dan aksesibilitas layanan perizinan bagi pelaku UMKM, khususnya di wilayah Desa Blawirejo.



Gambar 3. Penyerahan NIB Kepada Pelaku UMKM (Sumber: Dokumentasi KKN)

Analisis Upaya Sosialisasi dan Pendampingan UMKM

Setelah melaksanakan program pengabdian masyarakat di Desa Blawirejo, mahasiswa KKN mendapati sejumlah hambatan dalam proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), di antaranya adalah:

Masih banyak pelaku usaha yang belum memahami apa yang dimaksud dengan perizinan usaha,

Kurangnya pengetahuan pelaku usaha di Desa Blawirejo mengenai urgensi, manfaat, dan keuntungan dari kepemilikan izin usaha resmi, serta

Banyak pelaku usaha yang masih kurang terampil dalam menggunakan internet. Ini membuat mereka butuh pendampingan intensif saat mengurus legalitas usaha.

Sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang ditemukan di Desa Blawirejo, program pengabdian masyarakat ini telah memberikan beberapa kontribusi nyata. Pertama, terdapat peningkatan pemahaman masyarakat Desa Blawirejo akan pentingnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB bukan hanya mencatatkan pelaku usaha secara resmi dalam sistem pemerintah, tetapi juga membuka akses ke pelatihan, pembinaan, serta berbagai program pengembangan UMKM lainnya dari pemerintah. Selain itu, dengan memiliki NIB, pelaku usaha memperoleh peluang untuk mengakses pembiayaan atau mengajukan pinjaman modal melalui lembaga keuangan seperti perbankan, dan juga menjadi syarat untuk mendapatkan berbagai bantuan pemerintah. Kedua, kegiatan ini membantu perangkat Desa Blawirejo dalam memberikan pendampingan teknis dan administratif kepada pelaku usaha dalam proses penerbitan NIB. Ketiga, program ini mendukung upaya pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan untuk mewujudkan tata tertib administrasi di tingkat desa, khususnya terkait legalitas usaha masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian

ini tidak hanya berdampak langsung pada pelaku UMKM, tetapi juga turut mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan desa.

Keberhasilan program ini dapat diukur melalui tiga aspek utama yang dianggap paling sesuai dengan proses sosialisasi dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Blawirejo. Pertama, adanya peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas usaha, khususnya mengenai fungsi dan manfaat NIB dalam pengembangan UMKM. Melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat mulai menyadari bahwa kepemilikan NIB tidak hanya memberikan pengakuan hukum, tetapi juga membuka akses terhadap pelatihan, pembinaan, serta bantuan dari pemerintah. Kedua, keberhasilan dalam mendampingi proses penerbitan NIB bagi 11 pelaku UMKM secara langsung melalui system Online Single Submission (OSS), yang menjadi bukti konkret dari kegiatan pendampingan yang dilakukan. Ketiga, penyerahan dokumen NIB dalam bentuk fisik sebanyak tiga rangkap kepada masing-masing pelaku usaha, yang memuat informasi lengkap seperti nomor identitas, jenis usaha, hingga modal, menunjukkan bahwa proses legalisasi telah terlaksana secara tuntas dan terstruktur. Ketiga indikator tersebut menjadi tolok ukur bahwa kegiatan ini telah memberikan dampak nyata bagi peningkatan legalitas dan kesadaran hukum pelaku UMKM di Desa Blawirejo.

(4) PENUTUP

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan terkait legalitas usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Blawirejo telah berhasil mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta memperkuat kapasitas administratif pelaku UMKM secara nyata. Program ini berhasil menjawab beberapa permasalahan utama yang dihadapi masyarakat, seperti kurangnya pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, keterbatasan akses terhadap teknologi, serta rendahnya literasi digital. Melalui pendampingan langsung oleh mahasiswa KKN, para pelaku usaha memperoleh arahan teknis dalam mendaftarkan NIB menggunakan sistem Online Single Submission (OSS), hingga akhirnya sebanyak 11 pelaku UMKM berhasil memperoleh dokumen legalitas usahanya. Selain memperkuat posisi hukum UMKM melalui pendampingan langsung dari mahasiswa KKN, pelaku usaha menerima pendampingan teknis dalam proses pengajuan NIB melalui platform Online Single Submission (OSS). Di mata pemerintah, kegiatan ini juga mendorong pelaku usaha untuk lebih siap dalam mengakses program pembinaan, bantuan, dan pembiayaan dari lembaga resmi. Kegiatan pengabdian ini secara tidak langsung turut mendukung tertib administrasi dan pembangunan ekonomi berbasis desa yang berkelanjutan

Saran

Diperlukan keberlanjutan program dari pemerintah desa dan pihak terkait untuk memperluas cakupan UMKM yang memperoleh legalitas usaha. Selain itu, perlu diadakan pelatihan literasi digital secara rutin untuk mendukung kemandirian pelaku usaha dalam mengakses sistem OSS secara mandiri di masa mendatang.

(5) UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang mendalam disampaikan oleh penulis kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam keberlangsungan kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Blawirejo atas sambutan hangat dan kerja sama yang baik, serta kepada

para pelaku UMKM yang dengan penuh semangat berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan.

Penulis turut menyampaikan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Lapangan serta seluruh mahasiswa KKN Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya atas arahan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan sepanjang pelaksanaan kegiatan. Ucapan apresiasi juga ditujukan kepada narasumber Duta UMKM Jawa Timur 2024 yang telah berbagi pengetahuan dan inspirasi berharga dalam mendukung pengembangan legalitas usaha di desa.

Diharapkan, seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Desa Blawirejo, serta menjadi pijakan awal menuju kemandirian usaha mikro yang legal dan kompetitif.

(6) DAFTAR RUJUKAN

- Dessyarti, R. S., Perdana, R. A., & Violita, C. (2022). Pendampingan Manajemen Usaha Umkm Carang Mas "Bu Yanti" Menuju Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo*, 6(2),
- Marthalina, M., & Khairina, U. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(1), 51-63. <https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2523>
- Mustafa, M. S., Ishak, P., Musafir, M., & Sholehah, N. L. H. (2024). Pendampingan Pengelolaan UMKM Desa Batu Hijau dalam Upaya Peningkatan Mutu dan Promosi Produk. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo*, 8(2), 115-125. <https://doi.org/10.35334/jpmb.v8i2.4987>
- Puspita, E. A., Dieva, D. P., & Dzurriyah, A. (2021). Usaha Serta Pendampingan Nib Melalui Oss Di Desa Tegalrejo.
- Putri Kurniawati, Nabil Abiyu Rohman, Adistia Nurul Aini, Vivia Nur Salsabila Trisnalia, Ardi Zulva Budianto, Aji Qolbu Wibawa Syah'alam, & Dewi Puspa Arum. (2023). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Dasar Legalitas Usaha Pada UMKM di Kelurahan Sentul. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 5(2), 27-35. <https://doi.org/10.57214/pengabmas.v5i2.296>
- Yudho Prastowo, A. (2024). Pendampingan Legalitas dan Pemasaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Tanjungpinang. *ARembeN: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2, 56-65.
- Rizki, M. F., & Nuraini, S. U. (2023). Pendampingan Pembuatan Nib Dan Logo Kemasan Sebagai Upaya Optimalisasi Pengembangan Umkm. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 1(6), 817-822.
- Ningsih, A. S., Fidiyani, R., Rasdi, R., Ramli, A., Muhtada, D., Hanum, H. L., ... & Wardhani, H. P. (2025). Peningkatan Pemahaman Legalitas Usaha Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Pada Masyarakat Desa Mergosari Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 6(1), 867-875.
- Nugrahenti, M. C., & Maulida, H. (2021). Pemahaman dan pendampingan permohonan izin usaha mikro dan kecil bagi pelaku usaha mikro kecamatan secang kabupaten magelang. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 375-379.
- Yusro, M. W., Azmi, T. Z., Pratama, M. R. S., Khansa, A. T., & Hidayat, S. (2024). Sosialisasi dan Pendampingan Legalitas Usaha serta Pemasaran Digital Melalui Program KKN-T Bela Negara Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM di Desa Jambuwok. *Media Pengabdian Kepada Masyarakat (MPKM)*, 3(01), 112-119.
- Alfikri, A. F. S., Rostanti, A. S., Arini, D. T., Istigfareen, F., Mulyadi, M. I., Belladonna, S. A., & Ulinnuha, U. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha untuk Legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom*, 4(1), 49-62.

Nurjanah, N., Nasihin, N., Indriyani, T., Isnadiyati, A., Sabita, A., Noviana, P., ... & Harahap, A. A. (2024). Pelatihan dan Pendampingan untuk Meningkatkan Potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Sawitan. *Warta LPM*, 172-184.